



KOMITE KEBIJAKAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN TRANSFORMASI PEMULIHAN EKONOMI KOTA BEKASI

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Telp. (021) 88961767 – 88959980
BEKASI

INSTRUKSI KETUA KOMITE KEBIJAKAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN TRANSFORMASI PEMULIHAN EKONOMI KOTA BEKASI

NOMOR : 443.1 /108 /SET.COVID-19

TENTANG

PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) LEVEL 2 DI WILAYAH KOTA BEKASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penanganan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid -19) Varian Omicron (B.1.1529) di Kota Bekasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, perlu mengeluarkan Instruksi Ketua Komite Kebijakan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Transformasi Pemulihan Ekonomi Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan Pemulihan Ekonomi Sosial (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 tahun tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat (berita daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 60);
4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 475.5/Kep.581-hukham/2020 tentang Komite Kebijakan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid -19) dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat;

5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Tatanan Hidup Baru dalam Penanganan Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid -19);
6. Keputusan Ketua Komite Kebijakan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Transformasi Pemulihan Ekonomi Kota Bekasi Nomor : 443.1/Kep.1101-Set.Covid- 19/VIII/2021 tentang Tim Wilayah A dan B dalam Penanganan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Pelaksanaan Pengetatan Aktivitas Masyarakat di Kota Bekasi;
7. Surat Keputusan Ketua Komite Kebijakan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Transformasi Pemulihan Ekonomi Kota Bekasi Nomor : 443.1/1103/Set.Covid-19 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Ketua Komite Kebijakan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Transformasi Pemulihan Ekonomi Kota Bekasi Nomor: 443.1/863/Set.Covid-19 Tentang Pelaksanaan Penanganan dan Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Kota Bekasi
8. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan kegiatan masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Bekasi;
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron Serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi;
10. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/1391/2021 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kasus Covid-19 Varian Omicron (B.1.1.529);
11. Surat Edaran Bersama Wali Kota Bekasi, Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota, Komandan Kodim 0507/Bekasi Nomor 443.1/585/SETDA.TU, Nomor B.159/I/HUK/2022, Nomor B/38/I/2022 tentang Pelaksanaan Pencegahan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Varian Omicron (B.1.1.529) di Kota Bekasi.

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : 1. Ketua Tim Wilayah Candrabhaga Kota Bekasi;
2. Ketua Tim Wilayah Patriot Kota Bekasi;
3. Ketua Tim Kesehatan Kota Bekasi;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
5. Kepala Dinas pendidikan Kota Bekasi;
6. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi;
7. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi;
8. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi;
9. Kepala Satpol PP Kota Bekasi;
10. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
11. Camat Se – Kota Bekasi;
12. Kepala Puskesmas Se – Kota Bekasi.

Untuk

KESATU : Ketua Tim Wilayah Candrabhaga, Ketua Tim Wilayah Patriot Kota Bekasi:

1. Melakukan Koordinasi, Pengendalian, evaluasi dan pengawasan dalam Pencegahan dan Pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) Varian Omicron (B.1.1529) di Kota Bekasi;
2. Melaporkan hasil Koordinasi, Pengendalian, evaluasi dan pengawasan terhadap Pencegahan dan Pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) Varian Omicron (B.1.1529) di wilayah Kota Bekasi, kepada Ketua Komite Kebijakan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Transformasi Pemulihan Ekonomi Kota Bekasi.

KEDUA : Ketua Tim Kesehatan Kota Bekasi :

1. Melakukan Koordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Perihal ketersediaan Sarana Prasarana, Alat Kesehatan dan Vaksinator di wilayah Kota Bekasi.
 2. Melaporkan hasil ketersediaan Sarana Prasarana, Alat Kesehatan dan Vaksinator di wilayah Kota Bekasi kepada Ketua Komite Kebijakan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Transformasi Pemulihan Ekonomi Kota Bekasi.
- 

KETIGA

: Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi :

1. Menganalisa akan kebutuhan ketersediaan Sarana Prasarana, Alat Kesehatan dan Vaksinator di wilayah Kota Bekasi;
2. Melakukan Kesiapan dengan Puskesmas di Wilayah Kota Bekasi dalam Melaksanakan Random Sampling PCR Test/Antigen pada fasilitas Umum diantaranya Stasiun, Terminal, Pasar, Pusat Perbelanjaan.
3. Melaporkan hasil analisa dan kesiapan terhadap ketersediaan sarana prasarana, alat kesehatan dan vaksinator untuk melakukan percepatan vaksinasi dan random sampling di wilayah Kota Bekasi kepada Ketua Komite Kebijakan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Transformasi Pemulihan Ekonomi Kota Bekasi.

KEEMPAT

: Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi :

1. Melakukan Koordinasi dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk menghentikan Pelaksanaan Pembelajaran tatap Muka pada satuan pendidikan seluruh tingkatan di Kota Bekasi mulai tanggal **3 Februari s.d 17 Februari 2022**.
2. Melaporkan hasil Koordinasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka kepada Ketua Komite Kebijakan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Transformasi Pemulihan Ekonomi Kota Bekasi.

KELIMA

: Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi:

1. Melakukan Monitoring pada Pusat Perbelanjaan/mall/pusat perdagangan, Fasilitas Umum, Fasilitas Hiburan, Restoran dan tempat wisata sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan di Kota Bekasi.
2. Melakukan koordinasi dan monitoring dengan pelaku Usaha Pengelola, Pusat Perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dalam menyiapkan Gerai Vaksinasi bagi masyarakat di Kota Bekasi;
3. Melakukan Koordinasi dengan Pengelola Tempat Wisata, Pengelola Pusat Perbelanjaan/Mall dan Pelaku Usaha untuk :
 - a. Mewajibkan masyarakat dan/atau pengunjung di ruang publik, pusat perbelanjaan, Fasilitas Umum, Fasilitas Hiburan, Restoran dan tempat wisata untuk menggunakan aplikasi Pedulilindungi;

- b. Mewajibkan penyediaan penggunaan Aplikasi Pedulilindungi kepada masyarakat/pengunjung serta menyediakan Petugas untuk mengawasi dan memastikan penggunaan aplikasi Pedulilindungi oleh masyarakat/pengunjung
4. Melaporkan hasil pelaksanaan koordinasi dan monitoring pada Pusat Perbelanjaan/mall/pusat perdagangan, Fasilitas Umum, Fasilitas Hiburan, Restoran dan tempat wisata kepada Ketua Komite Kebijakan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Transformasi Pemulihan Ekonomi Kota Bekasi.

KEENAM : Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi dan Kepala Satpol PP Kota Bekasi;

1. Melakukan Pengawasan dan Penindakan Disiplin Protokol Kesehatan Kepada masyarakat, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat/kegiatan dan fasilitas umum dengan Polres Metro Bekasi Kota, Kodim 0507/Bekasi, Kepala Kepolisian Sektor Se-Kota Bekasi, Komandan Rayon Militer Se-Kota Bekasi, Babinkamtibmas Se – Kota Bekasi, Babinsa Se-Kota Bekasi.
2. Melaporkan hasil Pengawasan dan Penindakan Disiplin Protokol Kesehatan kepada Ketua Komite Kebijakan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Transformasi Pemulihan Ekonomi Kota Bekasi.

KETUJUH : Camat dan Kepala Puskesmas Se – Kota Bekasi;

1. Mengoptimalkan Peran POSKO di Wilayah Tingkat RW/RT dalam Penanganan Covid -19 dengan :
 - a. Mengintensifkan penegakan 5M;
 - b. Menggunakan masker yang baik dan benar;
 - c. Mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir atau menggunakan handsanitizer;
 - d. Menjaga Jarak minimal 1 Meter;
 - e. Menghindari kerumunan;
 - f. Mengurangi Mobilitas (Jika tidak ada keperluan yang mendesak, untuk tetap berada di rumah. Meski sehat dan tidak ada gejala penyakit).
2. Melakukan penguatan terhadap 3T :
 - a. Testing;
 - b. Tracking; dan
 - c. Treatment.

3. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Bekasi dalam Pelaksanaan Vaksinasi Umum Dosis 2 (dua), Lansia Dosis 2 (dua), Vaksinasi anak-anak Dosis 2 (dua) dan Percepatan Vaksinasi Primer dan Booster di Wilayah Kota Bekasi.
4. Bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Bekasi dan Satpol PP Kota Bekasi, Babinkamtibmas Kota Bekasi, Babinsa Kota Bekasi untuk melaksanakan Random Sampling PCR Test/Antigen pada fasilitas Umum diantaranya Stasiun, Terminal, Pasar, Pusat Perbelanjaan.
5. Melaporkan hasil Pelaksanaan Vaksinasi umum, dan random sampling pada fasilitas Umum kepada Ketua Komite Kebijakan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Transformasi Pemulihan Ekonomi Kota Bekasi.

KEDELAPAN : Memproses dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Instruksi ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi

pada tanggal 31 Januari 2022

**KETUA
KOMITE KEBIJAKAN
PENANGANAN COVID -19 DAN
TRANSFORMASI PEMULIHAN
EKONOMI KOTA BEKASI,**

Dr. TRI ADHianto TJAHYONO

Tembusan:

- Yth. 1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota;
3. Komandan Kodim 0507/Bekasi;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi;
6. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.